

## **PENGARUH COMPANY SIZE DAN LEVERAGE TERHADAP TAX MANAGEMENT**

**Rianto<sup>1</sup>, Dede Mutiara Nur Asyiyah<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Islam As – Syafi'iyah

[Rianto.feb@uia.ac.id](mailto:Rianto.feb@uia.ac.id)<sup>1</sup>; [nurasyiyah16@gmail.com](mailto:nurasyiyah16@gmail.com)<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of firm size and leverage on tax management. In this study, tax management is measured using the effective tax rate (ETR), company size is measured using SIZE and leverage is measured using the debt ratio (Debt Ratio). The sample used in this study were mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange and publishing their annual financial reports in 2016-2020 with 30 companies selected using the purposive sampling method, obtained 60 data from 12 companies with five years of observation. The results of this study indicate that firm size has no significant effect on tax management while leverage has a significant effect on tax management.*

**Keywords:** *Company Size, Leverage, Tax Management*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *firm size*, dan *Leverage* terhadap *tax management*. Pada penelitian ini, manajemen pajak diukur dengan menggunakan *effective tax rate* (ETR), ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan *SIZE* dan *leverage* diukur dengan menggunakan rasio hutang (*Debt Ratio*). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mempublikasikan laporan keuangan tahunannya pada tahun 2016-2020 dengan 30 perusahaan yang dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* diperoleh 60 data dari 12 perusahaan dengan lima tahun pengamatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak sedangkan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

**Kata Kunci :** *Company size, Leverage, Tax Management*


### **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sifat pajak yang memaksa membuat perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Apabila perusahaan tidak membayar beban pajaknya, maka pemerintah akan memberikan sanksi berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun, di sisi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima perusahaan. Tetapi bagi pemerintah sebagai pihak pemungut pajak, berusaha untuk memperoleh penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari setiap perusahaan.

Manajemen pajak secara umum dapat didefinisikan sebagai usaha menyeluruh yang diupayakan oleh wajib pajak agar segala hal yang berkaitan dengan perpajakan dapat dikelola dengan efektif, efisien, dan ekonomis. Manajemen pajak digunakan oleh

perusahaan sebagai upaya untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Manajemen pajak tersebut bertujuan bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.



Berdasarkan grafik 1 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata manajemen pajak perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 mengalami penurunan dan kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2016 menunjukkan hasil sebesar 0,326441278 dan pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,288577129 kemudian mengalami kenaikan kembali ditahun 2018 sebesar 0,319557009, namun di tahun 2019 menurun kembali sebesar 0,265999878 dan pada tahun 2020 menurun cukup drastis sebesar -0,121619378. Dapat disimpulkan bahwa data pada grafik tersebut tidak konsisten atau fluktuatif.

Pada tahun 2019 terungkap bahwa PT Multi Sarana Avindo (MSA) adalah perusahaan batu bara yang pernah mendapat gugatan dari DJP atas dugaan perpindahan kuasa pertambangan yang mengakibatkan kurangnya kewajiban bayar pajak Pertambahan Nilai (PPN). PT. Multi Sarana Avindo mendapat gugatan tiga kali tahun 2007, 2009, dan 2010 dengan menggugat sebesar 7,7 miliar. DJP kalah di pengadilan. Hingga kini, DJP masih melayangkan gugatan yang sama. Penelusuran PRAKARSA pada 2018 memperlihatkan bahwa dugaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut secara materiil tidak terbukti. (Katadata.co.id).

Praktik yang dilakukan PT MSA merupakan praktik yang tidak melanggar ketentuan. Tetapi, kecurigaan DJP tidak sepenuhnya keliru pasalnya terdapat perbedaan yang mencolok antara besaran produksi yang dihasilkan dengan jumlah pembayaran pajak yang dilakukan. Namun DJP dapat mengungkapkan lebih mendalam dan membongkar hal yang ada di balik angka-angka laporan yang disajikan. Dari sini maka dapat dipastikan bahwa manajemen pajak itu berperan penting terhadap suatu perusahaan agar dapat terhindar dari terjadinya penghindaraan pajak dan penggelapaan pajak. Dari sini jelas bisa di lihat bahwa manajemen pajak yang tidak tepat akan merugikan perusahaan.

Menurut (Pohan, 2013) Manajemen pajak diartikan sebagai suatu usaha menyeluruh yang dilakukan manajer pajak dalam suatu perusahaan agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan.

Menurut (Brigham & Houston, 2015) Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih selama satu tahun sampai beberapa periode tertentu sesuai yang ingin dihitung.

Menurut (Kasmir, 2014) *leverage* adalah rasio *solvabilitas* atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur sejauh mana aktifitas perusahaan dibiayai dengan utang.

Adapun beberapa penelitian yang mengangkat mengenai manajemen pajak, masih banyak ketidak konsisten akan hasil yang diperoleh, salah satunya yaitu ukuran perusahaan. Menurut (Hidayah & Suryarini, 2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen pajak. Menurut (Fitriyati, 2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian menurut (Afifah & Hasymi, 2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak. Adapun penelitian menurut (Devina & Pradipta, 2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Menurut (Afifah & Hasymi, 2020), (Yunia, 2020) (Shilvi Yunia, 2020) menyatakan bahwa leverage yang diukur dengan membandingkan total kewajiban dengan total ekuitas berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Devina & Pradipta, 2021), (Nurfutriani & Hidayat, 2014), (Hetri Suriyanti & Irman, 2021), (Agustina & Irawati, 2021), (Noviatna et al., 2021), yang menunjukkan *leverage* yang digambarkan dengan *debt to asset ratio* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?

## TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

### Teori Agensi

*Jensen and Meckling* pertama kali mencetuskan teori agensi di tahun 1976. Menurut (Jensen, 2012) menjelaskan hubungan agency akan terjadi saat satu orang atau lebih (*principal*) memanfaatkan orang lain (*agent*), dimana *agent* akan dimanfaatkan untuk memberikan sesuatu berupa jasa kemudian *principal* juga menyerahkan kekuasaan dalam mengambil keputusan kepada agent.

Teori agensi berfokus terhadap hubungan antara dua pelaku yang memiliki perbedaan kepentingan, yakni antara kepentingan agent dan principal (Hidayah & Suryarini, 2020). Di satu sisi manajer (*agent*) menginginkan adanya peningkatan kompensasi atau insentif melalui laba perusahaan, sedangkan di sisi lain para investor (*principal*) ingin menekan beban pajak seminimal mungkin agar return yang mereka dapatkan dapat lebih optimal (Hidayah & Suryarini, 2020). Teori agensi ini berkaitan dengan manajemen pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen, dan berkaitan juga dengan pemberian kompensasi kepada dewan komisaris dan direksi.

### Tax Management

Menurut (Pohan, 2013) Manajemen pajak diartikan sebagai suatu usaha menyeluruh yang dilakukan manajer pajak dalam suatu perusahaan agar hal-hal yang

berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan.


### **Company Size**

Menurut Jogiyanto (2016:51) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala dimana ukuran suatu perusahaan dapat dikategorikan pada beberapa cara misalnya total aset, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar suatu perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat mempengaruhi praktik pengungkapan perusahaan.

### **Leverage**

Menurut (Kasmir, 2014) *leverage* adalah rasio solvabilitas atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur sejauh mana aktifitas perusahaan dibiayai dengan utang.

### **Kerangka Pemikiran**



### **Hipotesis**

1. H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak
2. H2 : Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak

## **METODE PENELITIAN**

### **Variabel dan Pengukuran**

#### **Variabel Dependen**

Tax Management

Pengukuran variabel dependen dalam penelitian ini Menurut Natalya (2018:36) diproxikan dengan Effective Tax Rate (ETR), menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

#### **Variabel Independen**

Ukuran Perusahaan

Indikator untuk menghitung Ukuran perusahaan Menurut (Widiastri & Yasa, 2018) dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Size = Ln (Total Aset)$$

#### **Leverage**

Indikator untuk menghitung Leverage Menurut (Sartono, 2012) diukur dengan menggunakan Debt to Asset Ratio (DAR) dengan rumus sebagai berikut :

$$Debt\ to\ Asset\ Ratio = \frac{Total\ Hutang}{Total\ Aset}$$

### Populasi, Sampel, dan Sampling Penelitian

Menurut (Sujarweni, 2015) Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk diteliti yang kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020 yang diperoleh dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), yaitu berjumlah 47 perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode purposive sampling, yaitu cara dalam pengambilan sampel yang disesuaikan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu atau kriteria-kriteria yang telah ditentukan peneliti. Berdasarkan perhitungan menggunakan teknik *purposive sampling*, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2020 yang memiliki kriteria yaitu sebanyak 12 perusahaan sehingga diperoleh 60 data penelitian.

### Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Data yang digunakan berupa laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. (<https://www.idx.co.id>)

### Metode Analisa Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Dengan bantuan program SPSS (Statistical Package For the Social Science) versi 21. Dalam analisis ini, terdiri dari uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas) dan uji hipotesis (uji t dan koefisien determinasi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji t

**Tabel 1**  
**Uji t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	-,131	1,777		-,017	,986
	Ukuran Perusahaan	,125	,057	,072	,443	,659
	Leverage	-,874	,370	-,385	-2,364	,022

a. Dependent Variable: Manajemen Pajak

Berdasarkan tabel di atas, hasil dari uji t diketahui bahwa ukuran perusahaan memiliki nilai t sebesar 0,443 dengan nilai signifikansi sebesar 0,659. Dapat dilihat dari nilai signifikansinya sebesar 0,659, nilai ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak yang artinya variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak.

Berdasarkan tabel di atas, hasil dari uji t diketahui bahwa leverage memiliki nilai t sebesar -2,364 dengan nilai signifikansi sebesar 0,022. Dapat dilihat dari nilai signifikansinya sebesar 0,022, nilai ini  $< 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yang artinya variabel leverage berpengaruh positif secara signifikan terhadap manajemen pajak.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh *Company size* terhadap *Tax management***

Variabel ukuran perusahaan pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,659. Nilai signifikansi pada variabel ini menunjukkan hasil lebih besar dari 0,05 yang berarti ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.

Variabel ukuran perusahaan pada sektor Pertambangan periode 2016-2020 ini relatif memiliki aset perusahaan yang besar sehingga menimbulkan tidak terdapatnya perbedaan tarif pajak efektif antar perusahaan. Semakin besar nilai ukuran perusahaan maka, nilai effective tax rate akan semakin rendah. Perusahaan yang berskala besar, cenderung memiliki sumber daya yang berlimpah untuk menjalankan operasional perusahaannya. Perusahaan yang berskala besar bisa membayar beban pajaknya lebih kecil hal ini disebabkan mereka dapat mengoptimalkan usahanya dalam melakukan perencanaan pajaknya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Afifah & Hasyim, 2020), (Yunia, 2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

### **Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax management***

Variabel *leverage* pada sektor Pertambangan periode 2016 – 2020 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,022. Nilai signifikansi pada variabel ini menunjukkan hasil kurang dari 0,05 yang berarti berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.

Variabel *leverage* pada sektor Pertambangan periode 2016 - 2020 menunjukkan bahwa nilai rasio hutang pada sektor ini relatif tinggi setiap tahunnya. Perusahaan yang memiliki nilai rasio hutang perusahaan yang tinggi akan memberikan pengaruh terhadap beban bunga. Beban bunga yang timbul dari hutang akan mengurangi beban pajak perusahaan. Sehingga dari data ini menunjukkan bahwa variabel leverage berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Afifah & Hasyim, 2020), (Yunia, 2020) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

## **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari pengolahan data yang didukung dengan program SPSS versi 21 mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Leverage* Terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016 – 2020 yang telah dikemukakan dalam uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016 – 2020. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki aset perusahaan yang besar, menimbulkan tidak terdapatnya perbedaan tarif pajak efektif antar perusahaan. Semakin besar nilai ukuran perusahaan maka, nilai effective tax rate akan semakin rendah. Perusahaan yang berskala besar, cenderung memiliki sumber daya yang berlimpah untuk menjalankan operasional perusahaannya serta bisa membayar beban pajaknya lebih kecil hal ini disebabkan mereka dapat mengoptimalkan usahanya dalam melakukan perencanaan pajaknya.
2. *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016 – 2020. Hal ini dikarenakan bahwa semakin besar nilai dari rasio hutang perusahaan menunjukkan semakin besar juga biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut. Biaya bunga yang timbul ini akan mengurangi beban pajak karena, biaya bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah periode penelitian agar dapat lebih mendeteksi dan mengetahui pengaruh ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap manajemen pajak.
2. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan atau menggunakan variabel independen lainnya selain yang diteliti dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi manajemen pajak, misalnya variabel fasilitas perpajakan, komisaris independen, intensitas persediaan.
3. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan sampel penelitian dari sektor yang lain seperti aneka industri, industri dasar dan kimia, industri barang konsumsi dan lain-lain.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, M. D., & Hasymi, M. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Fasilitas Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif The*. 4(1), 1–12.
- Agustina, R., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Tingkat Hutang, Intensitas Persediaan, Kepemilikan Institusional, dan Capital Intensity Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi*.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2015). *Manajemen Keuangan*.
- Devina, M., & Pradipta, A. (2021). Pengaruh Fasilitas Perpajakan, Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi TSM*, 1(1), 25–32. <http://jurnaltsm.id/index.php/ejatsm>
- Fahmi, I. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*.
- Fitriyati, R. (2019). *PENGARUH FIXED ASSETS INTENSITY, UKURAN PERUSAHAAN, CHIEF FINANCIAL OFFICER EXPERT POWER DAN CHIEF FINANCIAL OFFICER POLITICAL POWER TERHADAP MANAJEMEN PAJAK DENGAN INDIKATOR TARIF PAJAK EFEKTIF (ETR)*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program SPSS 25*. Universitas Diponegoro.
- Hetri Suriyanti, L., & Irman, M. (2021). Analisis Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), 281–290. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Jensen, M. (2012). Theory of the firm : Managerial behavior, agency cost, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm*.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Vol. 7.
- Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan* (10th ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardiani, A. S., & Asmanah, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas , Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Asuransi. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA)*, 1177.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*.
- Noviatna, H., Zirman, & Safitri, D. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Ratio, dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak. *Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(1).
- Nurfitriani, F., & Hidayat, A. (2014). PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP, TINGKAT HUTANG DAN KOMPENSASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TERHADAP MANAJEMEN PAJAK. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*.
- Sanusi, A. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemban 4.
- Sartono, A. (2012). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi: Vol. Edisi 4*.
- Sujarweni. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Pustaka Baru Press.
- Tommy, K., & M. Ratna Sari, M. (203 C.E.). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi*, 18(1), 58–66. <https://doi.org/10.15640/ijat.v5n2a3>
- Yunia, S. (2020). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, PROFITABILITAS, DAN TINGKAT HUTANG PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN PAJAK (Studi. *Journal of Accounting*, 13. <http://repositori.buddhidharma.ac.id/>
- Zahri, C. T. W. (2021). *SKRIPSI PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE , PROFITABILITAS , DAN INVENTORY INTENSITY TERHADAP MANAJEMEN PAJAK ( Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019 ) Disusun Oleh : Cindy Tri Wahyuni Zahri UNIVERSI*.